

MODEL PENGUATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU BIMBINGAN DAN KONSELING (Telaah Model Hipotetik pada Guru Bimbingan dan Konseling di D.I. Yogyakarta)

Sri Hartini, Caraka Putra Bhakti, Dody Hartanto

Universitas Ahmad Dahlan

e-mail:hartini_sri08@yahoo.com

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah bagaimana penguatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling. Kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan yang mendukung keterlaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang profesional. Tantangan pengembangan profesional guru akan selalu hadir hal ini seiring perkembangan era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada pengembangan kompetensi konselor yang berorientasi belajar sepanjang hayat. Beberapa riset menunjukkan belum optimal kompetensi profesional guru. Sejalan dengan berbagai penelitian yang relevan, kebijakan pemerintah dalam pengembangan mutu guru terus dilakukan mulai adanya sertifikasi guru, Uji Kompetensi Guru (UKG), Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) belum berdampak signifikan pada peningkatan profesional guru. Perlu dikembangkan model yang lebih mengarah *Continuing Professional Development* (CPD) dalam penguatan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling.

Kata kunci: *kompetensi, profesional, bimbingan, konseling.*

PENDAHULUAN

Konseling adalah sebuah pekerjaan, disiplin keilmuan, atau profesi bantuan yang dilakukan oleh konselor. Konseling sebagai profesi yaitu pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna. Konseling sebagai profesi yang bersifat membantu memiliki landasan ilmu dan teknologi serta wilayah praktik yang jelas dan dapat dibedakan dengan profesi-profesi lain yang bersifat membantu. Konseling merupakan profesi yang dinamis, selalu berkembang dan menyenangkan, yang berhubungan dengan tragedi manusia dan kemungkinan dalam cara yang intensif, personal dan perhatian. Konselor merupakan profesi yang diperuntukan bagi setiap individu yang sedang berkembang dalam upaya pencegahan, pengembangan, eksplorasi,

pemberdayaan, perubahan, kemandirian dan remediasi dalam kehidupan di dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Konselor dalam melaksanakan konseling berusaha sebaik mungkin mendengarkan dan kemudian bekerja sama dengan klien untuk memahami dan menemukan cara terbaik dalam membantu memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan, mengembangkan diri, mencapai kemandirian dan memecahkan masalah klien. Konselor melalui konseling membantu individu untuk mengubah dan membuat perbedaan nyata antara sebelum konseling dan sesudah konseling berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan, pemenuhan harapan, pencapaian kemandirian, pengembangan diri serta permasalahan yang mengganggu seseorang dalam kehidupannya. Perubahan akan sangat bergantung pada diri seseorang yang dibantu untuk berubah, sebab perubahan perilaku dalam konseling sangat tergantung pada kesiapan, kemauan, dan kemampuan orang yang dibantu atau dilayani melalui konseling oleh konselor (Mungin EW, 2016).

Konseling sebagai profesi bantuan (*helping profession*) adalah konsep yang melandasi peran dan fungsi konselor di masyarakat dewasa ini. Profesi konselor sebagai profesi bantuan adalah profesi yang anggota-anggotanya dilatih khusus dan memiliki lisensi atau sertifikat untuk melakukan sebuah layanan unik dan dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu layanan konseling. Konselor adalah tenaga spesialis yang terlatih dan terakreditasi dalam bidang konseling. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/ Konselor.

Kita harus mengakui jika ikatan disipliner terkuat bagi profesi konselor adalah dengan bidang psikologi, namun kita juga harus mengakui kontribusi penting ilmu-ilmu lain bagi profesi konseling, sebagai contoh, sosiologi memberi kontribusi bagi pengertian tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruhnya terhadap pranata dan perubahan sosial. Antropologi menyediakan bagi para konselor pemahaman tentang budaya-budaya manusia, yang pada gilirannya menyediakan rambu-rambu bagi cara bersikap dan memandang anggota-anggotanya. Biologi membantu konselor memahami organisme manusia dan keunikannya. Sedangkan profesi kesehatan membuat kita sadar pentingnya kesejahteraan hidup dan pencegahan dari penyakit, penyimpangan dan gangguan baik mental maupun fisik (Gibson & Mitchel, 2011: 29).

Konselor di Indonesia harus mempunyai dasar keilmuan pendidikan yang kuat, karena "Konselor" sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa "pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan". Pendidikan membantu konselor memahami proses pemberdayaan dan pembudayaan manusia yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun dirinya sendiri dan masyarakat. Melalui pendidikan konselor membantu manusia

berkembang ke arah bagaimana dia harus menjadi dan berada, karena pendidikan harus bertolak dari pemahaman tentang hakikat manusia. Pendidikan berupaya memahami manusia dalam segala hal aktualisasinya, kemungkinannya, dan pemikirannya, bahkan memahami perubahan yang dapat diharapkan terjadi pada diri manusia.

Sejalan dengan pengakuan konselor kebijakan pemerintah dalam pengembangan kualitas guru. Kebijakan sertifikasi guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Namun hasil penelitian Caraka (2010) Sertifikasi guru tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan profesionalitas guru bimbingan dan konseling.

Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 terhadap 2.430.427 guru, menunjukkan rata-rata nasional belum mencapai target, yakni 53,05 dari target 55. Nilai kemampuan profesional 54,77; sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48.94. Hanya ada 7 propinsi yang mencapai nilai rata-rata nasional, yakni DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Terendah rata-rata di salah satu Propinsi di luar Jawa, hanya mencapai angka 41,96 (Kemendikbud, 2016). Hasil UKG dapat digunakan sebagai refleksi kualitas guru Indonesia. Sementara itu, Dirjen GTK menyatakan bahwa target nilai rata-rata UKG tahun 2016 sebesar 65, sehingga menuntut upaya dan kerja keras guna pencapaiannya.

Guru merupakan tenaga profesional diharapkan senantiasa mengembangkan kompetensi. Kebijakan pemerintah melalui Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) diharapkan Kegiatan PKB diharapkan dapat menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya. Namun temuan dari BPSDM tahun 2013 berdasarkan Survei di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Aceh menunjukkan semakin tinggi masa kerja guru kompetensi profesional serta pengembangan profesionalisasinya semakin menurun (Furqon, 2014).

Berdasarkan uraian diatas sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam memuliakan guru belum berdampak signifikan maka perlu desain Continuing Professional Developmentt bagi guru yang lebih berhasil.

PEMBAHASAN

Menurut Carol A. Dahir (2012: 13) konselor sekolah di abad 21 berada dalam posisi yang memiliki kekuatan dan strategis untuk menunjukkan secara efektif bagaimana melengkapi prestasi akademik dan perkembangan afektif sebagai formula yang tepat untuk membantu siswa. Konselor sekolah berperan sebagai kunci tim kepemimpinan pendidikan dan membangun tantangan untuk berbagi tanggung jawab dalam mempersiapkan siswa agar mencapai standar akademik sambil membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermakna. Dengan demikian, maka konselor di masa depan harus mampu

membangun satu cara baru sebagai pemimpin, kolaborator, advokator, dan agen perubahan yang sistemik dalam tatanan dinamika pendidikan, globalisasi masyarakat dan ekonomi, dan keragaman kebutuhan siswa. Konselor sekolah generasi yang akan datang harus memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk bekerjasama dengan guru-guru, administrator, keluarga, jaringan sumber masyarakat, dan lain-lainnya untuk meningkatkan keadilan pendidikan dan keberhasilan semua siswa.

1. Profesi Konselor

Profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya (Saud, 2011:8). Dengan demikian, profesi konselor merupakan sebuah pekerjaan di bidang pendidikan yang memiliki persyaratan khusus dan istimewa yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya dalam hal ini yaitu konseli/klien.

Sebagai sebuah profesi, profesi konselor juga memiliki syarat atau karakteristik sebagai suatu profesi. Karakteristiknya antara lain sebagai berikut:

a. Kepercayaan publik (*public trust*)

Adanya suatu profesi muncul dari kepercayaan publik (*public trust*). Demikian halnya dengan profesi konselor, kepercayaan publik akan menentukan definisi dari profesi konselor itu sendiri dan memungkinkan konselor untuk berfungsi dalam cara-cara yang profesional. Setiap saat persepsi publik terhadap profesi dapat berubah karena perilaku tidak etis, tak profesional atau tak bertanggungjawab dari para anggotanya. Seorang konselor profesional mesti menaruh kepedulian khusus terhadap klien, karena klien amat rawan untuk dimanipulasi dan dieksploitasi. Seorang konselor harus benar-benar mampu berkomitmen untuk memelihara pentingnya tanggung jawab melindungi kepercayaan klien (*public trust*).

b. Kode Etik

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi adalah norma yang harus diindahkan setiap anggota dalam melakukan/melaksanakan tugas profesinya dalam kehidupannya di masyarakat.

Sejalan dengan adanya kepercayaan publik, maka etika sebuah profesi menjadi mutlak keberadaannya agar tetap mendapat kepercayaan publik. Kode etik profesi konselor telah diatur oleh organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Kode etik profesi ini juga merupakan salah satu bukti sebagai sebuah profesi khususnya organisasi profesi konselor (ABKIN) agar diakui sebagai organisasi badan hukum.

Kode etik profesi konselor telah ada sejak tahun 1975 kemudian direvisi pada tahun 2005, 2010 dan terakhir pada tahun 2014. Kode etik ini memerlukan penegasan

dalam implementasi dan supervisi khususnya dalam pelaksanaannya sebagai suatu profesi.

c. Kualifikasi dan Standar Kompetensi

Menjadi sebuah profesi, konselor dituntut memiliki kualifikasi akademik dan standar standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran, akomodasi serta tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Standar kompetensi konselor menurut Kartadinata (2010:189) merujuk pada penguasaan konsep, penghayatan dan perwujudan nilai, penampilan yang bersifat membantu, dan unjuk kerja profesional yang akuntabel.

Lebih lanjut kualifikasi akademik dan kompetensi konselor diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal adalah:

- (1) Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
- (2) Berpendidikan profesi konselor.

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani, (2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan (4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.

d. Kurikulum Pendidikan Profesi

Bagi pendidikan profesi, kurikulum diharapkan berorientasi pada praktikum yang berlapis, dimungkinkan menggunakan multi entry-exit, dengan perbandingan antara teori dengan praktek 25: 75. Kegiatan praktikum meliputi praktek konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling karir, asesmen dan instrumentasi bimbingan dan konseling, pengembangan dan pengelolaan program Setting tempat kegiatan praktikum mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan industry (Kartadinata, 2010: 195).

Pengembangan Konsep Belajar Sepanjang Hayat dalam Mewujudkan Kompetensi Profesional

Menjadi konselor adalah sebuah proses seumur hidup . Proses ini terus berlangsung melampaui pendidikan formal dan termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang konseling dan kegiatan organisasi profesi. Konselor yang belajar sepanjang hayat dan

terlibat dalam kegiatan organisasi profesi. Menjadi konselor adalah sebuah proses seumur hidup (Gladding, 2011). Proses ini terus berlangsung melampaui pendidikan formal dan termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang konseling dan kegiatan organisasi profesi. Konselor harus terus belajar untuk mendapatkan Continuing Educational Units agar terus mendapatkan pembaharuan informasi mengenai konseling, mendapatkan supervisi untuk memastikan pelayanan konseling yang sempurna. Studi lanjut merupakan sebuah kebutuhan bagi semua konselor terutama setelah lulus program sarjana dan pendidikan profesi, meneruskan ke program master dan program doktor konseling. dasar pertimbangannya adalah karena ide-ide baru dalam konseling dan praktik dalam konseling terhadap individu atau masyarakat dalam berbagai jenis populasi layanan konseling terus berubah dari waktu ke waktu dan harus terus dievaluasi, digabungkan, dan apabila perlu, dikuasai. Konselor yang berhenti membaca buku-buku konseling atau berhenti/jarang menghadiri seminar, workshop, konvensi mengenai konseling, akan cepat ketinggalan zaman dalam memberikan layanan keahlian konseling.

Konselor harus mampu mengembangkan kekuatan pribadi, yaitu dapat mengatakan sesuatu yang sulit dan membuat keputusan yang tidak populer, fleksibel dalam melakukan pendekatan dalam konseling, mampu menetapkan batasan yang beralasan dan mematuhi untuk menetapkan hubungan yang baik dan menggunakan waktu dan tenaga secara efisien, dapat tetap menjaga jarak dengan klien, untuk tidak terbawa emosi yang timbul pada waktu konseling, konselor harus mampu mengembangkan pribadi yang hangat, kehangatan mempunyai makna sebagai satu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain, mendapatkan kehangatan yang cukup dalam kehidupan pribadinya, sehingga mampu berbagi dengan orang lain, mampu membedakan antara kehangatan dan kelembaban, tidak menakutkan dan membiarkan orang merasa nyaman dengan kehadirannya, memiliki sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap kemanusiaan dirinya.

Salah satu elemen penting dalam perkembangan konselor, bukan hanya pada masa pendidikan, tetapi juga sepanjang karir konselor, adalah penggunaan supervisi yang efektif dan tepat. Adalah syarat bagi sebagian besar asosiasi profesional bahwa konselor yang mereka akreditasi harus menerima supervisi reguler dari seseorang yang cakap dalam melakukan konseling. Supervisi adalah salah satu cara untuk meningkatkan keahlian konseling profesional. Supervisi adalah proses interaktif dan evaluatif, di mana seseorang dengan kemampuan dan pengalaman yang lebih baik mengawasi orang dengan pengetahuan dan keahlian yang lebih rendah, untuk meningkatkan kemampuan profesional dari junior (Mungin, 2016). Supervisi adalah sebuah pengalaman fasilitatif yang menggabungkan belajar secara didaktik, dengan pengalaman dalam konteks hubungan pengembangan.

Kualitas dan perilaku konselor yang efektif diharapkan akan selalu meningkat, sejalan dengan perkembangan konseling sebagai profesi. Konselor yang efektif biasanya mempunyai karakteristik hangat, bersahabat, terbuka, peka, sabar, dan kreatif. Konselor secara konsisten menjaga kesehatan mental sendiri, dan berusaha agar tidak mengalami kelelahan maupun ketidak efektifan. Pendidikan merupakan efektifitas kedua yang terkait dengan keefektivitas

konselor. Ketiga yang terkait dengan keefektifitas konselor dalam konseling adalah teori dan sistem. Konselor yang efektif mengetahui bahwa teori adalah “mengapa” di balik “bagaimana” dari teknik dan praktik, dan bahwa tidak ada yang lebih praktis dibanding menguasai pendekatan teoritis utama dalam konseling. Konselor yang efektif tahu bagaimana individu berkembang sepanjang masa kehidupan, dan juga tahu terminologi serta manfaat dari pelayanan konseling yang bermartabat. Konselor yang efektif juga aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan konseling. Konselor menyadari pentingnya menjaga kemutakhiran pengetahuan mereka dengan mengikuti program pendidikan berkelanjutan dan kegiatan-kegiatan ilmiah terkait dengan teori dan praktik konseling.

Untuk menjadi konselor depan yaitu konselor yang efektif, harus memiliki profesionalisme didalam menjalankan profesinya. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen konselor sebagai anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Wujud dari profesionalisme konselor yaitu melakukan profesionalisasi diri untuk dapat melaksanakan kinerja yang bermutu sesuai dengan sifat, tugas dan kegiatannya di berbagai latar kerja.

Profesionalisasi menunjuk kepada proses peningkatan kualifikasi dan kompetensi konselor sebagai anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dan dalam kinerjanya menjalankan tugas utama profesi. Profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung: sepanjang hayat, dan tanpa henti. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, baik dilakukan melalui: pendidikan/latihan prajabatan (*pre-service training*); maupun pendidikan/latihan dalam jabatan (*in-service training*).

Profesionalisasi merupakan keharusan bagi setiap orang yang menjalankan profesi, agar dapat memenuhi tuntutan standar profesi. Oleh karena itu konselor harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan profesionalnya untuk mencapai standar profesi yang ditetapkan. Pengembangan diri berkelanjutan (*self-development*) adalah penyemaian potensi diri sendiri secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional. Pengembangan diri ibarat bibit yang perlu disemaikan dulu baru bisa ditanam. Guru BK atau konselor, memiliki potensi dasar untuk dikembangkan, seperti potensi: fisik, intelektual, emosional, empati, spiritual, moral, kata hati, dan lain-lain.

Pengembangan diri diawali dengan pengenalan siapa diri sendiri yang sesungguhnya. Kita harus tahu apa yang tidak diketahui. Disinilah mulai kebangkitan rasa ingin tahu, sebagai awal dari pengetahuan. Pengembangan diri merupakan petualangan penemuan oleh diri sendiri, kemauan pribadi keluar dari tradisi antiperubahan dan memasuki zona kehidupan baru untuk tumbuh dan berkembang secara individual. Jadi ada dimensi: harga diri, kemauan bangkit, dan integritas dalam kerangka perbaikan diri.

Konselor profesional merupakan sosok manusia yang selalu berupaya mengembangkan diri. Konselor harus selalu menjadi pembelajar dan pengembang diri yang taat asas pada perbaikan kemampuan dan keterampilan, demi memenuhi panggilan tugas-tugas profesional. Pengembangan diri dilakukan secara bertahap dan kontinyu untuk mengoptimalkan pengembangan dirinya. Tahap-tahap pengembangan diri yang dilakukan oleh Konselor yaitu: mengenali diri sendiri; memposisikan diri; mendobrak diri; dan aktualisasi diri. Pengembangan diri secara berkelanjutan merupakan ciri: manusia normal, dan manusia sukses. Manusia mampu mengukir prestasi besar memiliki kemauan mengembangkan diri yang luar biasa. Pengembangan diri merupakan: proses pembaruan, dan produknya memiliki nilai kebaruan.

Tenaga profesional dalam profesi yang sama (konselor) membentuk suatu organisasi profesi (ABKIN) untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka, melalui tridarma organisasi profesi ABKIN, yaitu: (1) ikut serta mengembangkan ilmu dan teknologi profesi; (2) meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi; dan (3) menjaga kode etik profesi. Organisasi profesi ini secara langsung peduli atas realisasi sisi-sisi objek praktik spesifik profesi, keintelektualan, kompetensi dan praktik pelayanan, komunikasi, kode etik, serta perlindungan atas para anggotanya. Organisasi profesi membina para anggotanya untuk memiliki kualitas tinggi dalam mengembangkan dan mempertahankan kemartabatan profesi. Organisasi profesi disamping membesarkan profesi itu sendiri, juga sangat berkepentingan untuk ikut serta memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum masyarakat luas.

Konselor yang terlibat dalam organisasi profesi akan mendapat manfaat yang banyak. Karena organisasi profesi ABKIN bersifat keilmuan, profesional, dan mandiri. Fungsi ABKIN, yaitu: (1) sebagai wadah persatuan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi; (2) sebagai wadah peran serta profesional bimbingan dan konseling dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional; (3) sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Untuk melaksanakan fungsinya, organisasi profesi ABKIN melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi: (a) penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi dalam bidang bimbingan dan konseling, (b) peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling, (c) penegakkan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia, (d) pendidikan dan latihan profesional, (e) pengembangan dan pembinaan organisasi, (f) pertemuan organisasi dan pertemuan-pertemuan ilmiah, (g) publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, dan (h) advokasi layanan profesi. Disinilah konselor akan dapat mengembangkan dirinya secara baik untuk dapat menjadi konselor masa depan yang bermartabat

Model *Continuing Professional Development* (CPD) untuk Penguatan Kompetensi Profesional Guru BK

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkembang, yaitu berada dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern. Masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh arus globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi, sehingga kemungkinan bertemunya orang-orang dari berbagai belahan dunia semakin besar pula.

Pertemuan yang bukan hanya antar orang-perorang semata, melainkan sesungguhnya juga antar budaya dengan berbagai keragamannya. Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang kesadaran akan kehidupan sangat terbatas dan oleh sebab itu pula dunia kehidupannya bergerak dengan sangat lambat. Dengan pengaruh arus globalisasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat modern yang dapat menembus kehidupan tanpa batas, tanpa waktu, dan tanpa batas geografis. Namun, ketermelekan masyarakat modern atas kehidupan yang berubah cepat juga membawanya pada rasa keterasingan, dan mungkin kegelisahan menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Keberadaan manusia modern ialah keberadaan di dalam suatu masyarakat yang penuh risiko, masyarakat yang berubah dengan cepat meminta manusia mengambil sikap, mengadakan pilihan yang tepat untuk hidupnya atau dia hanyut bersama-sama dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya konselor masa depan yang bermartabat.

Konselor bermartabat, adalah konselor yang menatap masa depan, konselor yang mampu mengantisipasi masa depan, yaitu melihat jauh kedepan dan siap mengarungi kehidupan masa depan sehingga akan tetap eksis di dalam menjalankan profesi konseling. Antisipasi jauh ke depan sangat penting mengingat bahwa dalam zaman modern ini perubahan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik terjadi dengan sangat cepat. Ini akibat dari cepatnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Mungin E. W. (2016) di masa depan, konselor bermartabat sangat dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan atau karir yang bersifat pelayanan bantuan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan pengguna berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kekuatan eksistensi profesi konselor muncul sebagai akibat interaksi timbal balik antara kinerja konselor bermartabat dengan kepercayaan publik (*public trust*). Masyarakat percaya bahwa pelayanan konseling yang diperlukan itu hanya dapat diperoleh dari konselor yang dipersepsikan sebagai seorang yang kompeten dan bermartabat untuk memberikan pelayanan konseling yang bermartabat.

Konselor bermartabat adalah konselor yang: (1) memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesi konseling, (2) memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, (3) memiliki keterampilan dan kualitas pribadi yang efektif, (4) mampu memberdayakan diri, (5) mampu belajar sepanjang hayat dan terlibat dalam organisasi profesi.

Sejalan dengan konsep belajar sepanjang hayat, Sunaryo (2011:4) menegaskan belajar sepanjang hayat, bimbingan dan konseling, pendidikan, latihan dan dunia kerja adalah siklus dan sistem yang beririsan secara terus menerus dalam kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional dan kompeten tidak cukup dengan mengikutiprogram sertifikasi dan tunjangan profesinya, ada dimensi yang harus dipenuhi agar profesionalismenyatetap terjaga, menjaman dan selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan yang berkembang antara lain dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*) sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru (Yasin, 2011).

CPD adalah satu proses yang berkelanjutan untuk perkembangan individu dalam usaha untuk meningkatkan kompetensi secara utuh bagi seseorang profesional di tempat kerja. Ini hanya dapat dicapai dengan cara mencari dan mengembangkan sepenuhnya ilmu pengetahuan, kompetensi dan pengalaman melalui aktivitas CPD (www.cll.strach.ac.uk).

Di antara prinsip-prinsip yang perlu untuk CPD seperti yang digariskan oleh RICS adalah sebagai berikut. (1) Pengembangan profesional adalah kebutuhan akan individu itu sendiri. (2) Pengembangan profesional perlu secara berkelanjutan, serta tenaga profesional selalu proaktif untuk meningkatkan prestasi diri. (3) CPD adalah urusan yang sifatnya pribadi atau hak tiap individu, sehingga mereka tahu apa yang terbaik dan yang diperlukan untuk pembangunan diri. (4) Tujuan pembelajaran juga harus jelas untuk membantu tujuan organisasi atau pelanggan dan sesuai dengan tujuan individu, (5) CPD harus dilihat sebagai kebutuhan seorang profesional bukan dianggap sebagai satu pilihan (Nazim, 2007).

Professional Association Research Network (PARN) di Amerika Serikat, memiliki beberapa strategi CPD yang dijalankan yaitu: (1) CPD Secara mandiri (*Voluntary CPD*), Profesional mengikuti Program Pengembangan Profesional secara mandiri tanpa paksaan atau tekanan dari unit kerja. (2) CPD secara berkelompok (*Obligatory CPD*), bentuk CPD ini adalah pengembangan profesionalisme yang dilaksanakan oleh badan-badan profesional untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan profesi. (3) CPD yang diwajibkan secara khusus (*Formal Mandatory CPD*). Profesional diwajibkan untuk menghadiri program CPD berdasarkan program dan keinginan yang telah direncanakan oleh sebuah badan profesional sebagai syarat untuk memperbaharui keahlian profesional.

Berdasarkan beberapa model CPD yang telah ada, berikut strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan kompetensi profesional guru bimbingan konseling:

1. Perubahan *mindset* bagi guru BK dalam pengembangan kompetensi profesionalnya.
2. Pengembangan fungsi MGBK sebagai sarana pengembangan diri
3. Penguatan peran perguruan tinggi penghasil guru yang biasa disebut Lembaga Pendidikan tenaga Pendidikan (LPTK) dalam kegiatan penelitian kolaborasi antara dosen dengan guru serta kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pelatihan penguatan kompetensi guru bimbingan dan konseling
4. Melalui *dukungan sistem*, berkembangnya kompetensi konselor akan banyak tergantung pada kondisi sistem di mana konselor bertugas. Oleh karena itu, upaya peningkatan profesionalisme seyogianya berlangsung dalam sistem organisasi dan manajemen yang kondusif. Untuk hal ini perlu diupayakan agar organisasi dan lingkungan tertata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu sistem dengan manajemen yang menunjang pengembangan profesionalisme guru. Manajemen dan sarana penunjang yang memadai sangat diperlukan untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas anda secara efektif.

KESIMPULAN

Guru merupakan jabatan profesional yang senantiasa perlu selalu ditingkatkan kompetensinya. Mewujudkan guru yang benar-benar profesional dan kompeten tidak cukup dengan mengikuti program sertifikasi dan tunjangan profesinya, ada dimensi yang harus dipenuhi agar profesionalismenya tetap terjaga, menjamin dan selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan yang berkembang antara lain dengan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*). Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling,

DAFTAR PUSTAKA

- Caraka Putra Bhakti. 2010. *Perbedaan Profesionalitas Guru Bimbingan Dan Konseling Lulus Portofolio Dengan Yang Ikut Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru di Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi. Tidak diterbitkan: UNY
- Carol A. Dahir. 2012. *Transformed School Counselor*. Brooks/Cole: USA
- Furqon. 2014. *Penyiapan Generasi Emas yang Berkarakter dan Implikasinya Bagi Bimbingan dan Konseling*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional di UNY 27 April 2014.
- Gibson & Mitchel. 2011. *Bimbingan dan Konseling*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Kemendikbud. 2016. *Hasil UKG 2015*. (online). www.kemdikbud.go.id/main/. . . /7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-201. . . ., diakses 29 Juni 2016.
- Mungin E. W. 2016. *Menyiapkan Konselor Bermartabat*. Makalah disampaikan pada Seminar Regional Universitas Ahmad Dahlan 9 Maret 2016.
- Nazim, M. 2007. *Keperluan Program Pembangunan Profesional (CPD) Terhadap Profesional Juru Ukur di Malaysia*. Universitas Teknologi Malaysia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru.
- Saud, Udin Syaefuddin. 2011. *Pengembangan Profesi Guru*. Alfabeta: Bandung
- Sunarya Kartadinata, 2010. *Isu-isu Pendidikan: antara Harapan dan Kenyataan*. Bandung: UPI Press
- Sunaryo. 2011. *Menguak Tabir Bimbingan dan Konseling Sebagai Upaya Pedagogis*. Bandung: UPI Press.
- www.strath.ac.uk. 2006. *Continuing Professional Development*, (Online), (www.cll.strath.ac.uk/CPD.html). 14. 12. 2006), diakses 28 Juni 2016.
- Yasin, A. 2011. *Paradigma Baru Pengembangan Profesi Guru*. (Online), (<http://mebermutu.org/media2.php?module=detaillknowledge&id=35>), diakses 22 Juni 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional